



P U T U S A N

Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Rgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA RENGAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**xxx**, NIK 1402046601780001, tempat dan tanggal lahir Sidikalang, 26 Januari 1978 (umur 45 tahun), Agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x, xx, xxi, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx nomor telepon 081931560177. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email [tiarmauli774@gmail.com](mailto:tiarmauli774@gmail.com) sebagai

**Penggugat;**

Lawan

**TERGUGAT**, NIK 1402091510740001, tempat dan tanggal lahir Peranap, 15 Oktober 1975 (umur 48 tahun), Agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Rutan Klas xx B Rengat, Jalan Raya Pematang Reba-Pekan Heran, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, Kecamatan Rengat Barat, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi xxxxx;

sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 8 halaman, Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 03 Januari 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Rgt, tanggal 03 Januari 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal **10 Januari 2010** telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran Agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di hadapan Pejabat PPN Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan **Lirik**, Kabupaten **Indragiri Hulu**, sebagaimana dalam **Kutipan Akta Nikah** nomor **064/08/IV/2021** tertanggal **07 April 2021** ;
2. Bahwa setelah menikah, pada awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx,xxxxxxxx xxxxxxx xxx x, xx, xxi, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, **hingga berpisah**;
3. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus **janda (cerai hidup)**, sedangkan Tergugat berstatus **jejaka**;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai **2 (dua)** orang anak yang masing-masing bernama:
  - a) **xxx** lahir di Rejosari tanggal 06-11-2010 (umur 13 thn);
  - b) **xxx** lahir di Rejosari tanggal 13-12-2014 (umur 9 thn);
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak bulan **Februari** tahun **2023** rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh karena:
  - a. Tergugat berselingkuh dengan Wanita lain;
  - b. Tergugat Jarang pulang ke rumah dan kurang perhatian dengan keluarga
  - c. Tergugat pernah mengucapkan kata cerai kepada Penggugat ketika marah;

Halaman 2 dari 8 halaman, Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada bulan **Agustus** tahun **2023** yang menyebabkan antara lain:
  - a. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan **Agustus** Tahun **2023**, Tergugat ditahan oleh pihak Kepolisian Resor Indragiri Hulu dikarenakan diduga telah melakukan tindak pidana pasal 6 huruf c Undang-undang RI No.12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Tergugat Saat ini berada di Rutan Klas xx B Rengat, Jalan Raya Pematang Reba- Pekan Heran, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, Kecamatan Rengat Barat, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, Provinsi xxxx Penggugat tinggal di rumah kediaman xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx,xxxxxxx xxxxxx xxxx x, xx, xxi, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
  - b. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing layaknya suami isteri, baik nafkah lahir maupun bathin sejak bulan **Maret** tahun **2023**;
  - c. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik dan tidak saling memedulikan lagi.
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat (**telah memusyawarahkan**) dengan keluarga, baik keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat. Namun sudah sulit mencari solusi untuk mempertahankan dan menyelamatkan perkawinan, sehingga kemelut rumah tangga semakin sulit diselesaikan;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina dan dipertahankan lagi untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar **pertengkaran yang terjadi terus menerus** dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur **Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun**

Halaman 3 dari 8 halaman, Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**1975 Jo. Pasal 116 huruf (f)** Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat *c.q.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## **PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**xxx**)
3. Membebaskan biaya Perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## **SUBSIDER:**

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

## **Pemanggilan dan Kehadiran Pihak**

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi menurut relaas Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Rgt tanggal 04 Januari 2024 dan 11 Januari 2024 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

## **Memeriksa identitas Pihak**

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat dan Penggugat membenarkan identitas tersebut ;

## **Pembacaan gugatan penggugat**

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa kemudian majelis mengingatkan bahwa alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat belum memenuhi syarat formil

Halaman 4 dari 8 halaman, Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena antara Penggugat dan Tergugat baru berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2023 yang lalu karena Tergugat ditahan oleh pihak Kepolisian Resor Indragiri Hulu sebab diduga telah melakukan tindak pidana (yang saat ini masih dalam proses persidangan), dan atas penjelasan tersebut Penggugat menyatakan tetap akan melanjutkan perkaranya ;

Bahwa kemudian majelis menjelaskan terhadap perkara ini majelis akan bermusyawarah, sehingga tahap pembuktian tidak perlu dilakukan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

### Dalil Pokok gugatan

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan Wanita lain dan jarang pulang ke rumah, dan *Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Agustus tahun 2023* karena Tergugat ditahan oleh pihak Kepolisian Resor Indragiri Hulu sebab diduga telah melakukan tindak pidana (yang saat ini masih dalam proses persidangan) ;

### Syarat Formil Gugatan

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat, majelis terlebih dahulu akan memberikan pertimbangan hukum tentang dalil/alasan pokok dari gugatan cerai yang diajukan Penggugat ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan perceraian adalah *bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah*

Halaman 5 dari 8 halaman, Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah sejak bulan **Agustus** tahun **2023** yang lalu dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 - Rumusan Hukum Kamar Agama – 1.b. 4 yang telah disempurnakan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 angka 1 bahwa “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.”;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas telah diperkuat lagi dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 421/K/Ag/2023 tanggal 09 Juni 2023 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis berpendapat dan berkesimpulan bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat belum memenuhi syarat formil suatu gugatan cerai sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijk Verklaart) ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok gugatan Penggugat telah dinyatakan Tidak dapat Diterima, maka dengan demikian hal-hal yang berkaitan dengan jawab-jawab, pembuktian dan lain-lain tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan ;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 6 dari 8 halaman, Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima ;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1445 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Murawati, M.A. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Dewi Warti dan Miftah Hurrahmah, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh H. Jabal Nur, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Dra. Hj. Dewi Warti**

**Dra. Murawati, M.A.**

Hakim Anggota

Halaman 7 dari 8 halaman, Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Miftah Hurrahmah, S.H.I

Panitera Pengganti

H. Jabal Nur, S.H.I.

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	150.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00

Jumlah Rp. 295.000,00

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman, Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)